



**NOTA KESEPAKATAN
Memorandum of Agreement
(MoA)**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
DARUSSALAM LAMPUNG**
Nomor: 050/ STAI-DS/XI/2025

DENGAN

**INSTITUT AGAMA ISLAM
INSAN PRIMA MISBAHUL ULUM GUMAWANG,
OKU TIMUR, SUMATERA SELATAN**
Nomor: 0931/PP.01.2/101-IPMU /xi/2025

**TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN PERGURUAN TINGGI**

Pada hari Selasa, tanggal Empat Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kampus STAI Darussalam Lampung yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **Fitriyah, M.Pd.**
Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darussalam Lampung
Alamat : Jl. Cendrawasih No.1, Labuhan Ratu Satu, Kec. Way Jepara,
Kabupaten Lampung Timur, Lampung 34396.

(selanjutnya akan disebut sebagai “**PIHAK PERTAMA**”)

II. Nama : **Ahmadi, M.Pd.I.**
Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)
Institut Agama Islam Insan Prima Misabul Ulum (IAI-IPMU)
Gumawang, OKU Timur, Sumatera Selatan
Alamat : Gumawang, Kec. Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Sumatera Selatan

(selanjutnya akan disebut sebagai “**PIHAK KEDUA**”)

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk kegiatan *Guest Lecturer* dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran pada program studi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada program studi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

1. Pelaksanaan perkuliahan tamu oleh dosen dari Pihak Pertama di lingkungan Pihak Kedua;
2. Pertukaran informasi dan materi akademik terkait bidang keilmuan yang relevan;
3. Dokumentasi dan pelaporan kegiatan sebagai bagian dari implementasi kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi.

PASAL 3

TANGUNG JAWAB PARA PIHAK

1. **Pihak Pertama** berkewajiban:
 - a) Menyediakan dosen tamu sesuai kompetensi dan bidang keilmuan;
 - b) Melaksanakan kegiatan perkuliahan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c) Memberikan laporan singkat pelaksanaan kegiatan kepada Pihak Kedua.
2. **Pihak Kedua** berkewajiban:
 - a) Menyediakan fasilitas dan sarana kegiatan kuliah tamu;
 - b) Mengkoordinasikan peserta kuliah tamu dan dokumentasi kegiatan;
 - c) Memberikan surat tugas/undangan resmi kepada dosen tamu.

PASAL 4

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan persetujuan ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing **PARA PIHAK**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku 5 (Lima) Tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh **PARA PIHAK** yang disepakati dan dapat diperpanjang kembali dengan perjanjian baru.

PASAL 6 PENUTUP

Demikian Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatanganinya Nota ini dibuat atas dasar itikad baik tanpa ada unsur paksaan, dalam dua rangkap bermaterai cukup memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK. Selanjutnya masing-masing PARA PIHAK memperoleh 1 (satu) rangkap untuk dipatuhi dan dilaksanakan serta mengikat PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,
Sekolah Tinggi Agama Islam
(STAI) Darussalam Lampung
Kaprodi PAI,



Fitriyah, M.Pd.

PIHAK KEDUA,
Institut Agama Islam Insan Prima
Misabhu'l Ulum (IAI-IPMU) Gumawang,
Kaprodi PAI,



Machruhadi, M.Pd.I.